



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU UNIVERSITAS KALTARA

Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
Telpon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 03/SE/Unikaltar-Yapetas/IV/2020

Tentang

Tindaklanjut Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Universitas Kaltara

- Yth. 1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Kaltara
2. Tenaga Pendidik di Lingkungan Universitas Kaltara
3. Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Kaltara

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36952/MPK.A/HK/2020, tanggal 19 Maret 2020, dan Surat Edaran Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Nomor: 488/LL11/KP/2020, tanggal 21 April 2020 serta memperhatikan eskalasi dan perkembangan kondisi terkini terkait persebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), dengan ini disampaikan:

1. Pelaksanaan perkuliahan secara daring diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, dengan memanfaatkan siakad Unikaltar, maupun media pembelajaran lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Bekerja dari rumah/*Work from Home* (WFH) bagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020. Selama melaksanakan tupoksi dengan mekanisme WFH agar selalu melakukan koordinasi berjenjang sesuai ketentuan, serta jika melaksanakan kegiatan di luar rumah agar melaporkan kepada atasan langsung berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan;
3. Pelayanan administrasi tetap dilakukan secara daring dengan memanfaatkan Sistem Informasi Akademik (Siakad) Unikaltar, pesan elektronik, maupun media lain yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memfasilitasi kebutuhan pelayanan;
4. Pelaksanaan heregistrasi mahasiswa tetap dilakukan melalui mekanisme berjenjang dengan memanfaatkan media komunikasi digital dengan proses sesuai ketentuan. Secara lebih detail agar melihat penjelasan di unikaltar.ac.id;
5. Bagi tenaga keamanan dan tenaga kebersihan tetap menjalankan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
6. Seluruh kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kaltara untuk penggunaan sarana dan prasarana ditiadakan sementara sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian;
7. Seluruh kegiatan kerjasama Unikaltar dengan pihak eksternal dalam pemanfaatan sarana dan prasarana ditiadakan sementara sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian;
8. Bagi seluruh pegawai diharapkan senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi khususnya yang berkaitan dengan COVID-19 yang diterima dan tidak menyebarkan informasi yang bersumber dari sumber informasi yang tidak kredibel/valid atau hoaks;
9. Bagi seluruh pegawai Unikaltar diwajibkan untuk mengirimkan lokasi keberadaannya menggunakan *share location* yang ada pada aplikasi *WhatsApp* pada hari **Senin** dan hari **Jum'at** setiap pekan ke Biro UPKK Unikaltar melalui nomor **082157717201**;
10. Bagi seluruh pegawai Unikaltar agar tidak mendatangi/mengunjungi lokasi yang berpotensi terkena penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19);
11. Berkaitan dengan hal lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar menghubungi Biro Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 21 April 2020

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah, M.Sc.
NIP. 195707281985031005

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tanah Seribu (sebagai laporan) di Tanjung Selor;
2. Arsip.